



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Bpp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

### **M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 8 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 8 Februari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 03 Juni 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 689/14/VI/2001 tanggal 05 Juni 2001;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Balikpapan dengan alamat sebagaimana alamat tersebut di atas dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 10 tahun 8 bulan dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 9 tahun 10 bulan;
  2. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 6 tahun 10 bulan;
- keduanya masih dalam pemeliharaan penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2008 tergugat mengaku kepada penggugat sudah menghamili perempuan lain yang bernama Anita Rahman dan sudah sempat menikah siri dengan perempuan tersebut namun tidak berlangsung lama tergugat dan perempuan tersebut berpisah;
  5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, tergugat menyadari kesalahannya dan meminta kepada penggugat agar memberi kesempatan kepada tergugat agar berubah namun tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya dengan kembali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Angel Trihapsari namun tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa tergugat tidak mengenal perempuan tersebut;
  6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
  7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan dengan tidak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri walaupun masih satu rumah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

### Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menesehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak sebelum pemeriksaan perkara, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2012 yang dihadiri oleh para pihak dan keduanya menyatakan perkaranya akan dicabut sesuai dengan surat pernyataan pencabutan yang dibuat oleh para pihak, mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak jadi meneruskan perkaranya karena akan rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dengan tergugat dan Penggugat mohon agar perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 27 Februari 2012, maka Hakim Mediator atas nama **Drs. H. Anwar Hamidy** telah mengupayakan mediasi secara maksimal, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 6 Maret 2012 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sesuai dengan surat kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan dan tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati penggugat agar baik dan rukun dalam membina rumah tangga, dan usaha tersebut berhasil, dimana penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh penggugat sebelum adanya jawaban tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Bpp, dicabut;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Bpp dari Register Gugatan;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H** Ketua Majelis serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **H. Drs. Damanhuri Aly**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

**Ketua Majelis**

**ttd**

**M u s l i m, S.H**

**Anggota Majelis,**

**ttd**

**Drs. H. Anwar Hamidy**

**Anggota Majelis,**

**ttd**

**Drs. Damanhuri Aly**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**ttd**

**Nasma Azis, S.Ag**

**Perincian biaya:**

• <b>Pendaftaran</b>	<b>Rp. 210.000,-</b>
• <b>Biaya Proses perkara</b>	<b>Rp. 50.000,-</b>
• <b>Panggilan para pihak</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>
• <b>Redaksi</b>	<b>Rp. 5.000,-</b>
• <b>Materai</b>	<b>Rp. 6.000,-</b>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 341.000,-</b>
<b>( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )</b>	